

Depok, 31 Desember 2021

Nomor : 6697.31/EXT-MUTU/XII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. IUIPHHK : Nomor : SK.730/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2019 tanggal 25 September 2019
NIB : 8120312021254, Telah Berlaku Efektif pada tanggal 05 November 2020
Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt.20-21 Jl. Jend. Sudirman Kav. 45 – 46
Jakarta Selatan
Alamat Pabrik : Dukuh Sarirejo Rt.01 Rw.05 Ds. Banaran Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Prov. Jawa
Tengah
Tanggal Kegiatan : 09 - 11 Desember 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito *ff*

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG BATANG BANARAN
Nomor : 6697.31/EXT-MUTU/XII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran
b. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt.20-21 Jl. Jend. Sudirman Kav. 45 – 46
Jakarta Selatan
Alamat Pabrik : Dukuh Sarirejo Rt.01 Rw.05 Ds. Banaran Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Prov. Jawa
Tengah
No. IUIPHHK : Nomor : SK.730/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2019 tanggal 25 September 2019
: NIB : 8120312021254, Telah Berlaku Efektif pada tanggal 05 November 2020
Kapasitas dan Produk : Veneer = 60.000 M³
Tanggal Pelaksanaan : 09 – 11 Desember 2021
c. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
d. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-046
e. Tanggal Terbit : 13 April 2021
f. Tanggal Berakhir : 12 April 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 31 Desember 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 31 Desember 2021

No. : 6696.3/EXT-MUTU/XII/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 LK PT Sumber Graha Sejahtera
Cabang Batang Banaran**

Kepada Yth.
PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran
Attn. Bapak Rachmat Gunawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-046
Masa Berlaku Sertifikat : 13 April 2021 – 12 April 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (UIPHHK) :</u> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor : SK.730/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2019 tanggal 25 September 2019 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120312021254, Telah Berlaku Efektif pada tanggal 05 November 2020	Veneer	60.000

Tanggal Penilikan 1 : 09 - 11 Desember 2021
Tim Auditor : Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)
Lilik Dirgantara (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Desember 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :
8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan
Hutan Produksi
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman,
Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan
Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan
DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2
- g. Tim Audit : 1. Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)
2. Lilik Dirgantara (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Taufik Margani
2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran
- b. Nomor & Tanggal SK : 6696.3/EXT-MUTU/XII/2021, Tanggal 31 Desember 2021
- c. Izin Industri dan Kapasitas : **IUIPHHK**
Produksi : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang
diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan Nomor Induk
Berusaha (NIB) : 8120312021254 tertanggal 15 Oktober
2019, Perubahan Ke-7 tanggal 05 November 2020.
Kapasitas :
• Veneer : 60.000 m3/tahun
- NIB**
PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran juga
telah memiliki Dokumen NIB dengan Nomor Induk

PT MUTUAGUNG LESTARI

Berusaha (NIB) : 8120312021254 tertanggal 15 Oktober 2018 dengan Perubahan Ke-7 tanggal 25 September 2020

d. Alamat Kantor dan Pabrik : **Kantor Pusat**
Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt.20-21. Jl. Jend Sudirman Kav. 45 46 Jakarta Selatan.

Alamat Pabrik

Dukuh Sarirejo Rt.01 Rw.05 Ds. Banaran Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah.

e. Nomor telepon/faks/E-mail : -

f. Pengurus :

- Direktur Utama : Tuan Riko Setyabudhy
- Direktur : Tuan Johannes Ibrahim Tjendana
- Direktur : Tuan Rudiyanto
- Direktur : Tuan Edward Tombokan
- Direktur : Tuan Harry Handojo
- Direktur : Tuan Liauw She Jin
- Komisaris Utama : Tuan Michael Joseph Sampoerna
- Komisaris : Tuan Eka Dhamajanto Kasih
- Komisaris : Tuan Dr. Ito Sumardi, DS, SH, MH, MBA, MM

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 09/12/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09/12/2021 s/d 11/12/2021	Dilakukan secara kunjungan (<i>on site</i>) di lokasi pabrik PT. SGS Cabang Banaran
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 11/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jum'at, 31/12/2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran " Memenuhi " persyaratan dan standar

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta pendirian perseroan dan perubahan terakhir yang telah disahkan instansi berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	NIB tersedia sesuai dengan aktifitas yang dijalankan.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	1. Tersedia Izin Usaha Industri yang diperbitkan oleh instansi berwenang. Informasi dalam izin sesuai dengan dokumen pendukung lainnya. Izin melalui OSS sudah dinyatakan berlaku efektif. 2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan kegiatan usaha yang tercantum dalam izin usaha.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran telah dilaporkan ke instansi yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan baku di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran telah sesuai dengan RPBB (tahun berjalan) yang dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah (NIB dan API-P).
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Seluruh penerimaan kayu bulat di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran tidak berasal dari hutan Negara.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat (Hutan Hak Budidaya) di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku Kayu Bulat di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran juga tidak menerima bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dari kayu lelang
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Seluruh pemasok merupakan pemasok ber-DKP. 2. Tersedia hasil pemeriksaan oleh personal yang ditunjuk kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran selama periode Desember 2020 s/d November 2021 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran selama periode Desember 2020 s/d November 2021 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran selama periode Desember 2020 s/d November 2021 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
Verifier d. BUkti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran selama periode Desember 2020 s/d November 2021 tidak melakukan kegiatan impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran selama periode Desember 2020 s/d November 2021 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran selama periode Desember 2020 s/d November 2021 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran telah memiliki prosedur Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) yang terpusat dengan PT. Sumber Graha Sejahtera Balaraja. 2. Selama periode audit, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran selama periode Desember 2020 s/d November 2021 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran selama periode Desember 2020 s/d November 2021 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia laporan produksi yang dibuat oleh personil PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran terhadap kegiatan produksi hariannya. 2. Laporan awal produksi di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		asal usul baha baku yang digunakan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran, diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran telah membuat secara berkala laporan LMKB/LMHHOK. 2. Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang dibuta PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi, laporan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor hasil produksi.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor hasil produksi.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor hasil produksi.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor hasil produksi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor hasil produksi.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran adalah pada <i>on product</i> dan <i>off Product</i> . Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
hak pekerja.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan yang berusia dibawah ketentuan yang berlaku yang diterima bekerja di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier. <p>Dengan demikian PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Lampiran 4.2.</p>		